



LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-12 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR PENERBITAN, PENUNDAAN, PENCABUTAN SERTIFIKASI SERTA PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PENERAPAN		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 1 dari 3

1. Tujuan

Menetapkan cara melakukan penerbitan dan pengendalian sertifikat.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi aturan penerbitan, penundaan pencabutan sertifikasi serta pengendalian penggunaan dan penerapan.

3. Penanggung Jawab

- 3.1. Manajer Operasional bertanggung jawab untuk mengkoordinir evaluasi produk dan sistem mutu.
- 3.2. Ketua LSPro Aceh menetapkan dan menerbitkan sertifikasi produk.



4. Prosedur

4.1 Penerbitan Sertifikat

- 4.1.1. Jika kesimpulan hasil evaluasi dari Tim penilai merekomendasikan dapat diberikan sertifikat
- 4.1.2. Personil yang ditunjuk akan menyiapkan draf Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan disampaikan kepada pelanggan untuk dikoreksi kebenaran data perusahaan.
- 4.1.3. Setelah disetujui oleh pelanggan maka segera difinalisasi penerbitan SPPT SNI, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua LSPro Aceh.
- 4.1.4. Personil yang ditunjuk menyiapkan perjanjian lisensi dan Berita Acara Serah Terima SPPT SNI untuk ditandatangani oleh para pihak.
- 4.1.5. LSPro Aceh melaporkan atas penerbitan SPPT SNI kepada pihak terkait sesuai regulasi.


4.2. Penundaan

Jika kesimpulan hasil evaluasi dari Tim penilai menyarankan untuk menunda sertifikasi, Ketua LSPro Aceh membuat surat yang menginformasikan penundaan tersebut kepada pelanggan secara tertulis dan meminta pelanggan untuk melakukan perbaikan.

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-12 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR PENERBITAN, PENUNDAAN, PENCABUTAN SERTIFIKASI SERTA PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PENERAPAN		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 2 dari 3

4.3. Pembekuan dan Pencabutan

- 4.3.1. Apabila laporan pengawasan (survailen) menyimpulkan bahwa hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan persyaratan sertifikasi SNI, maka manajer operasional membuat surat pemberitahuan kepada pelanggan untuk melakukan perbaikan
- 4.3.2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pelanggan tidak dapat melakukan tindakan perbaikan, maka Manajer Operasional membuat surat peringatan.
- 4.3.3. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak surat peringatan pelanggan tidak dapat memberikan bukti tindakan perbaikan, maka Manajer Operasional bersama Manajer Mutu bila diperlukan akan membentuk tim penilai untuk mengevaluasi kembali status sertifikasi untuk melakukan pembekuan.
- 4.3.4. Pembekuan status sertifikasi juga dilakukan terhadap hal-hal berikut :
 - a. Perusahaan tidak bersedia dilakukan survailen (kunjungan pengawasan) setelah diberikan surat peringatan oleh LSPro Aceh;
 - b. Perusahaan yang telah habis masa berlaku sertifikat dan tidak mengajukan permohonan sertifikasi ulang.
- 4.3.5. Ketua LSPro Aceh menerbitkan surat pembekuan sertifikat produk.
- 4.3.6. Bila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat pembekuan diterbitkan perusahaan tidak mengkonfirmasi atau memenuhi kewajibannya maka LSPro Aceh akan melakukan tindakan pencabutan status sertifikasi dan mewajibkan perusahaan untuk menghentikan penggunaan tanda sertifikasi pada produk, label, kemasan dan atau iklannya kepada pelanggan.
- 4.3.7. LSPro Aceh akan memberitahukan secara resmi kepada instansi pembina/pengawas terkait tentang pembekuan/pencabutan sertifikat.

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-12 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR PENERBITAN, PENUNDAAN, PENCABUTAN SERTIFIKASI SERTA PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PENERAPAN		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 3 dari 3

4.4. .Pengendalian Penggunaan dan Penerapan

- 4.4.1 LSPro Aceh memastikan bahwa penggunaan tanda SNI tidak digunakan dengan cara yang mungkin membingungkan atau menimbulkan kesalahan di pasar.
- 4.4.2 Bila LSPro Aceh menggunakan tanda yang telah ditetapkan oleh lembaga lain misalnya pemilik tanda, maka perjanjian dengan lembaga tersebut menjamin kesesuaian dengan yang dimaksudkan.
- 4.4.3 LSPro Aceh akan menerbitkan surat penghentian penggunaan tanda SNI bagi klien yang telah habis masa berlakunya SPPT SNI serta dalam proses sertifikasi ulang.
- 4.4.4 LSPro Aceh memastikan mampu tertelusur dari tandanya terhadap persyaratan sertifikasi yang relevan, dan tanda tersebut dapat diidentifikasi pada dokumentasi sistem mutu baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

5. Dokumen terkait :

- F.4-LSPro-31 : Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Penilaian/Evaluasi
- F.4-LSPro-32 : Surat Perjanjian Lisensi Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian
- F.4-LSPro-53 : Laporan Penilaian Proses Sertifikasi Produk
- F.4-LSPro-55 : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
- F.4-LSPro-56 : Berita Acara Penyerahan SPPT SNI